

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dibuat Penulis dari hasil pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut

1. Biaya *ijarah* yang diterapkan pegadaian syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan biaya *ijarah* adalah adanya **diskon** yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya jika resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah semakin kecil maka diskon yang akan diberikan semakin besar. Kebolehan diskon terdapat dalam sebuah Hadist Nabi riwayat Al-Thabrani.

2. Penjurnalan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah atas transaksi yang dilakukan nasabah adalah sebagai berikut:

Untuk mencatat transaksi ketika nasabah menggadai emas

Marhun Bih Golongan..	xxx	
Kas		xxx
Pendapatan biaya adm		xxx

Untuk mencatat transaksi ketika nasabah membayar cicilan

Kas		
Marhun Bih Golongan..	xxx	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxx
Pendapatan biaya adm		xxx

Untuk mencatat transaksi ketika nasabah melunasi hutang

Kas	xxx	
Marhun Bih Golongan..		xxx
Pendapatan <i>Ijarah</i>		xxx

3. Dalam masalah biaya sewa Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan Pegadaian Konvensional. Hal ini terlihat dari biaya sewa modal dari Pegadaian Konvensional yang lebih tinggi dibandingkan Pegadaian Syariah. Nasabah yang menggadaikan emas dengan nilai taksiran yang sama dengan pinjaman Rp 300.000 dikenakan *Ijarah* sebesar Rp 1500,-/10 hari pada Pegadaian Syariah dan dikenakan sewa modal sebesar Rp 2.250,-/15 hari pada Pegadaian Konvensional. Perhitungan sewa modal di pegadaian konvensional menggunakan prosentase ketika nasabah meminjam 1-15 hari maka akan dikenakan sewa modal 0,75% (Golongan A), bila meminjam 120 hari (4 bulan) maka sewa modal akan menjadi 6% (0,75% x 8).

## **B. Saran**

Terhadap Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya, Penulis memberikan saran-saran implementatif sebagai berikut.

1. Pegadaian Syariah diharapkan mampu menangani semua permasalahan yang dihadapi dan terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur produk syariah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah maupun kebutuhan nasabah.
2. Pegadaian Syariah agar menjalankan syariah secara sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan masih mengikatnya ketentuan-ketentuan operasional Pegadaian Syariah pada induk perusahaannya yaitu PT Pegadaian (Persero).